



Kebijakan Politik Hukum Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Kasus: UMKM Di Kota Depok)

Binton Jhonson Nadapdap*, Wiwik Sri Widiarty, Binoto Nadapdap

Universitas Kristen Indonesia

Email: binton.sukses2015@gmail.com*

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar utama perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi kendala akibat lemahnya keberpihakan kebijakan hukum dan kompleksitas regulasi. Penelitian ini mengkaji politik hukum terhadap UMKM dan dampaknya terhadap perekonomian yang berkeadilan dengan studi kasus di Kota Depok dan perbandingan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan yuridis-empiris melalui analisis peraturan serta wawancara dengan pelaku UMKM dan pejabat daerah. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan UMKM di Depok masih parsial, meskipun terdapat Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021, namun belum ada Perda khusus. Sebaliknya, DIY memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2022 dan Pergub Nomor 58 Tahun 2023 yang lebih komprehensif mencakup pemberdayaan, insentif fiskal, dan perlindungan hukum. Di tingkat nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Macet UMKM menjadi langkah penting dalam memperluas akses pembiayaan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi politik hukum berbasis keadilan distributif (Rawls) dan sinergi kebijakan pusat-daerah untuk ekosistem UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Politik Hukum; UMKM; Perekonomian; Reformasi Regulasi

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of Indonesia's economy but continue to face structural challenges due to weak legal protection and complex regulations. This study examines the legal politics toward MSMEs and their impact on equitable economic development, focusing on a case study in Depok City and a comparison with Yogyakarta Special Region (DIY). The research applies juridical-normative and juridical-empirical approaches through regulatory analysis and interviews with MSME actors and local officials. The findings reveal that MSME policies in Depok remain partial, as no specific local regulation exists despite the issuance of Mayor Regulation No. 15/2021. Conversely, DIY has implemented a more comprehensive framework through Regional Regulation No. 6/2022 and Governor Regulation No. 58/2023, covering empowerment, fiscal incentives, and legal protection. At the national level, Government Regulation No. 47/2024 on MSME Bad Debt Write-Off serves as a breakthrough in improving credit access. The study recommends a distributive justice-based legal reform (Rawls) and stronger central-local policy synergy to build an inclusive and sustainable MSME ecosystem.

Keywords: Legal Politics; UMKM; Equitable Economy; Regulatory Reform

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Secara keseluruhan, UMKM berkontribusi sebesar 61,41% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2022, yang menunjukkan kontribusi besar sektor ini dalam mendukung perekonomian nasional (Badan Pusat Statistik, 2022). Angka ini menempatkan UMKM sebagai motor penggerak utama dalam perekonomian Indonesia, bahkan lebih besar dibandingkan sektor-sektor lainnya, seperti industri besar dan sektor energi. Besarnya kontribusi ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang kuat, dan sektor ini mampu beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil maupun dalam masa krisis (Shaddiq, 2025).

Selain itu, UMKM juga berperan dalam menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2022). Dengan kata lain, hampir seluruh tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor ini, baik di sektor perdagangan,

manufaktur, pertanian, maupun jasa. Fenomena ini menunjukkan pentingnya UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Keberadaan UMKM menjadi penyangga utama bagi perekonomian Indonesia dalam menyerap tenaga kerja, terutama di daerah-daerah terpencil yang mungkin tidak memiliki akses langsung terhadap lapangan kerja formal yang lebih besar. Sektor UMKM juga berkontribusi dalam pemerataan ekonomi. UMKM tidak hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan, tetapi juga banyak tersebar di berbagai pelosok daerah, baik di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, maupun di daerah-daerah kecil yang jarang mendapat perhatian. Penyebaran UMKM ini membantu dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah, karena pelaku UMKM di daerah pedesaan sering kali bergantung pada sektor ini sebagai mata pencaharian utama mereka.

Namun, meskipun sektor UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian, sektor ini masih menghadapi berbagai masalah yang dapat menghambat pertumbuhannya. Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berada di kategori mikro dan kecil, kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan yang murah dan mudah, baik melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan non-bank. Keberadaan teknologi yang terbatas juga menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing produk-produk UMKM di pasar global. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan cara-cara tradisional dalam memproduksi barang dan jasa, yang seringkali mengurangi efisiensi dan kualitas produk. Oleh karena itu, dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini dan mendorong UMKM menuju era digitalisasi dan inovasi yang lebih maju.

Meskipun UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tantangan digitalisasi menjadi isu krusial dalam pengembangannya. Digitalisasi UMKM memungkinkan efisiensi, akses pasar yang lebih luas, serta peningkatan daya saing produk. Namun, transformasi digital ini masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, literasi digital, dan kebijakan hukum yang belum sepenuhnya adaptif.

Politik hukum Indonesia telah mengarah pada dukungan terhadap digitalisasi, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan integrasi layanan UMKM dalam ekosistem digital nasional. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kelembagaan, terutama di tingkat daerah (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2023,). Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan keberpihakan politik hukum untuk menciptakan regulasi yang menjamin akses teknologi secara merata bagi UMKM, khususnya pelaku mikro dan kecil di daerah tertinggal. Selain itu, dalam konteks politik hukum, penting pula menyoroti aspek keadilan digital. Tanpa regulasi yang inklusif dan berpihak pada pelaku UMKM kecil (terutama yang berada di daerah tertinggal), digitalisasi berisiko memperbesar kesenjangan antara UMKM besar dan kecil. Oleh karena itu, *political will* pemerintah dalam mendesain dan menegakkan kebijakan hukum digitalisasi UMKM harus menjamin aksesibilitas, keterjangkauan, pelatihan teknologi, serta perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi daring.

Selain keterbatasan sumber daya, sektor UMKM di Indonesia juga dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan kebijakan politik dan hukum yang masih kurang mendukung. Meski pemerintah Indonesia telah berupaya menciptakan kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi perkembangan UMKM, masih banyak kebijakan yang belum dapat mengakomodasi kebutuhan UMKM secara menyeluruh.

Beberapa hambatan utama yang dihadapi UMKM dari aspek kebijakan meliputi akses pembiayaan, perizinan yang rumit, dan perlindungan hukum yang terbatas (Bank Indonesia, 2022). Akses terhadap pembiayaan yang terjangkau dan mudah masih menjadi tantangan besar

karena banyak pelaku UMKM tidak memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal, seperti jaminan, riwayat kredit, atau kelengkapan administrasi, sehingga mereka bergantung pada sumber pembiayaan informal yang berisiko tinggi (Indra, 2021, hlm. 50). Meskipun pemerintah telah menyediakan program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, proses administrasi yang rumit dan persyaratan yang ketat membuat banyak pelaku UMKM tetap kesulitan mengaksesnya.

Selain itu, perizinan usaha masih tergolong rumit dan birokratis; meskipun sistem Online Single Submission (OSS) telah diterapkan untuk mempermudah proses, banyak pelaku UMKM belum memahami mekanismenya secara optimal. Birokrasi yang berbelit-belit ini menghambat pengembangan usaha dan membatasi akses UMKM terhadap pasar, kerja sama bisnis, dan fasilitas pembiayaan pemerintah. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap UMKM masih lemah karena minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, dan paten, sehingga produk mereka rentan terhadap peniruan atau sengketa hukum. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan edukatif agar UMKM dapat berkembang dengan perlindungan, akses, dan dukungan yang memadai.

Pentingnya perlindungan hukum ini menjadi semakin jelas, terutama dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, di mana UMKM seringkali terlibat dalam transaksi lintas negara yang membutuhkan perlindungan terhadap hak cipta dan merek dagang mereka (Dewan Nasional Pengembangan UMKM, 2022). Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi yang memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku UMKM agar mereka dapat beroperasi dengan aman dan lebih kompetitif.

Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman dari bank komersial. KUR menjadi solusi bagi banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal.

Meskipun program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki tujuan yang baik dalam mendukung pembiayaan bagi pelaku UMKM, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan yang signifikan. Salah satu isu utama adalah tingginya tingkat kredit bermasalah yang pada tahun 2022 mencapai 12,6%, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan (Setiawan & Lestari, 2023). Tingginya angka ini mencerminkan adanya kelemahan baik dari sisi pemberian kredit maupun kemampuan pengelolaan usaha oleh penerima pinjaman.

Penyebab utama kredit bermasalah meliputi rendahnya literasi keuangan dan kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam merencanakan penggunaan dana secara efektif, sehingga gagal mengatur arus kas dan tidak mampu melunasi pinjaman (Wibowo, 2020). Selain itu, banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki rencana bisnis yang matang, sehingga tidak dapat menghasilkan pendapatan yang stabil. Faktor eksternal seperti fluktuasi pasar, perubahan tren ekonomi, serta bencana alam turut memperburuk kondisi ini, terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada pariwisata dan perdagangan global. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM yang berisiko kehilangan usahanya, tetapi juga oleh sistem keuangan nasional karena meningkatnya kerugian bagi lembaga perbankan dan terganggunya kontribusi UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Bagi sistem perbankan, tingginya kredit bermasalah meningkatkan risiko finansial dan menurunkan likuiditas bank, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kestabilan sektor perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan peningkatan sistem pengelolaan pinjaman yang lebih baik, dengan penekanan pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), peningkatan kualitas analisis kredit, serta penguatan

mekanisme monitoring dan restrukturisasi kredit bermasalah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022, hlm. 15).

Lahirnya PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM menunjukkan adanya keberpihakan politik hukum terhadap pelaku usaha kecil dalam situasi kesulitan pembiayaan, terutama pasca-pandemi (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024). Hal ini menunjukkan arah politik hukum yang mulai bergeser dari represif menjadi lebih rehabilitatif terhadap pelaku UMKM.

Dari seluruh penjabaran diatas, penulis mengangkat contoh perbandingan di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program Teras Malioboro. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kebijakan Teras Malioboro menyediakan ruang usaha gratis bagi pelaku UMKM, sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini merupakan wujud politik hukum yang responsif terhadap pelaku ekonomi kecil dan menengah, serta mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam teori John Rawls, yang menekankan perlindungan terhadap kelompok paling lemah dalam masyarakat (Rawls, 1971). Dengan legalitas tempat usaha dan dukungan dari pemerintah, pelaku UMKM di Yogyakarta menjadi lebih mudah mengakses pembiayaan perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pendampingan lainnya (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2022).

Di sisi lain, UMKM di Kota Depok belum memperoleh perlakuan kebijakan serupa. Masih banyak pelaku usaha kecil di Depok yang beroperasi secara informal tanpa akses legal terhadap ruang usaha yang layak dan terjangkau. Ketimpangan ini menunjukkan perbedaan implementasi politik hukum daerah terhadap UMKM, yang pada akhirnya memengaruhi akses terhadap layanan keuangan dan perbankan. Kurangnya dukungan seperti di Yogyakarta menjadikan banyak UMKM di Depok tidak *bankable* dan tertinggal dalam transformasi digital (Wibowo, 2020, hlm. 103-118). Perbandingan ini menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah melalui regulasi dan fasilitasi yang konkret bagi sektor UMKM demi tercapainya keadilan ekonomi yang merata (Mawardi & Alviyanto, 2023, hlm. 43-59).

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan arah serta implementasi politik hukum UMKM dalam konteks perekonomian Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan kebijakan politik hukum terhadap pelaku UMKM di tingkat daerah, khususnya di Kota Depok. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kebijakan politik hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, serta memperkaya kajian mengenai dampak politik hukum terhadap sektor ekonomi. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah, khususnya para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan politik hukum UMKM, meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya sektor UMKM, serta menyumbangkan pemikiran konstruktif dalam upaya penguatan perekonomian nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis sejauh mana politik hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi pada penciptaan perekonomian yang berkeadilan di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus di Kota Depok. Pendekatan ini berlandaskan pada analisis terhadap bahan hukum sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, literatur akademik, dan doktrin para ahli hukum. Melalui analisis deskriptif-analitis, penelitian ini berupaya mengidentifikasi sinkronisasi dan relevansi antarregulasi

dalam konteks penguatan UMKM, serta menilai bagaimana arah politik hukum nasional dan daerah mendukung prinsip keadilan distributif.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM, serta peraturan daerah seperti Perwal Kota Depok dan Pergub DIY. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan pemerintah, dan artikel hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan hukum dan pemberdayaan ekonomi UMKM, sekaligus mengidentifikasi celah regulasi yang masih ada di tingkat lokal.

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan informan kunci seperti anggota DPRD, pelaku UMKM, dan asosiasi pengusaha kecil sebagai sumber data primer. Metode ini memungkinkan peneliti menggali perspektif empiris mengenai tantangan penerapan kebijakan dan efektivitas perlindungan hukum bagi UMKM. Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang komprehensif tentang efektivitas politik hukum dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Kota Depok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum UMKM terhadap Perekonomian Indonesia

Politik hukum merupakan suatu instrumen penting yang digunakan oleh negara untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan ekonomi secara terstruktur, khususnya dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sendiri telah diakui sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, produk domestik bruto (PDB), serta pemerataan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, politik hukum yang menyangkut UMKM tidak hanya sebatas perumusan norma dan kebijakan, melainkan juga sebagai wujud komitmen negara dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha, terutama yang berada pada segmen mikro hingga menengah.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM dibedakan berdasarkan kekayaan bersih dan omzet sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1-3):

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta dan omzet paling banyak Rp300 juta per tahun;
2. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dan omzet lebih dari Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar per tahun;
3. Sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar dan omzet lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar per tahun.

Hal ini memberikan kerangka yang jelas bagi perumusan kebijakan hukum agar tepat sasaran dalam mendukung setiap jenis usaha sesuai skala dan kapasitasnya. Politik hukum yang diterapkan pada UMKM harus mampu menjawab permasalahan mendasar yang sering dihadapi oleh pelaku usaha di sektor ini, seperti keterbatasan akses permodalan, regulasi perizinan yang rumit, dan minimnya perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dan kontrak bisnis.

Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan berbagai program strategis seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan peningkatan kapasitas SDM, dan digitalisasi UMKM untuk memperkuat daya saing di era ekonomi digital. KUR memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah, sementara pelatihan dan digitalisasi mendorong peningkatan

keterampilan manajerial dan pemanfaatan teknologi. Politik hukum UMKM berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial dan ekonomi yang menekankan keadilan, perlindungan, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil.

Terbitnya Perpres No. 196 Tahun 2024 yang membentuk Kementerian UMKM menggantikan Kementerian Koperasi dan UKM menandai arah baru politik hukum Indonesia, dengan tugas utama merumuskan, mengoordinasikan, dan mensinkronisasi kebijakan UMKM nasional. Kebijakan ini melengkapi PP No. 47 Tahun 2024 tentang penghapusan kredit macet UMKM sebagai upaya pemulihan ekonomi.

Namun, tantangan muncul di tingkat daerah seperti Kota Depok, antara lain ketidakseragaman regulasi, perlindungan hukum yang lemah, dan keterbatasan SDM. Sebaliknya, daerah seperti Yogyakarta berhasil menata UMKM secara adaptif melalui kebijakan Perda No. 6 Tahun 2022 dan Pergub No. 58 Tahun 2023, termasuk penataan PKL di Teras Malioboro yang mencerminkan praktik politik hukum partisipatif. Studi perbandingan di Shelter PKL Stadion Manahan Solo juga menunjukkan model politik hukum kolaboratif yang menyeimbangkan antara penataan ruang publik dan kesejahteraan pedagang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa politik hukum yang berpihak pada UMKM harus berbasis keadilan distributif (Rawlsian), inklusif, dan adaptif terhadap kondisi lokal. Integrasi kebijakan pusat-daerah serta penguatan kelembagaan menjadi kunci membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

PP Nomor 47 Tahun 2024 sebagai Instrumen Politik Hukum: Penghapusan Piutang Negara untuk UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang *Penghapusan Piutang Negara pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)* merupakan salah satu tonggak penting politik hukum Indonesia dalam mendukung keberlanjutan UMKM pascapandemi dan dalam tekanan ekonomi global.

PP ini memberikan mandat kepada instansi pengelola piutang negara, termasuk Kementerian Keuangan, untuk melakukan penghapusan atas piutang macet milik UMKM yang sudah tidak layak ditagih. Regulasi ini mencerminkan perubahan paradigma dalam melihat utang UMKM bukan semata sebagai kewajiban finansial, tetapi sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro yang harus dipertimbangkan dalam konteks kesejahteraan sosial dan kelangsungan ekonomi rakyat kecil.

Dalam konteks politik hukum, PP 47/2024 menunjukkan keberpihakan negara terhadap pelaku usaha kecil, sejalan dengan pendekatan *welfare state* yang tidak hanya menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan sosial. Regulasi ini juga menjadi bentuk konkrit dari arah politik hukum pembangunan yang inklusif, yakni dengan memberikan solusi atas stagnasi ekonomi UMKM akibat beban utang macet, tanpa melalui jalur litigasi yang panjang dan menyulitkan.

Regulasi PP Nomor 47 Tahun 2024 merupakan aktualisasi dari prinsip kemanfaatan hukum dalam teori Gustav Radbruch, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya UMKM, dan memberikan manfaat lebih besar. Meskipun secara normatif kebijakan ini progresif, implementasinya menghadapi tantangan. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui adanya fasilitas penghapusan piutang, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya terinternalisasi di tingkat daerah. Selain itu, tantangan administratif dan batasan kriteria penghapusan piutang, seperti audit dan kelayakan, juga menjadi hambatan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa politik hukum dalam PP 47/2024 belum didukung oleh desain kelembagaan dan sosialisasi yang memadai. Evaluasi dan sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Secara keseluruhan, meskipun PP 47/2024 mengarah pada penguatan peran UMKM dalam perekonomian nasional, kebijakan ini membutuhkan dukungan kuat dari implementasi, kelembagaan, dan literasi hukum serta

keuangan di kalangan pelaku UMKM. Peran pemerintah daerah, lembaga penyalur kredit, dan pengelola piutang sangat krusial untuk memastikan manfaat kebijakan ini dapat dirasakan oleh UMKM.

Peraturan Daerah: Depok dan DIY (Yogyakarta)

Perwal Kota Depok terkait UMKM diatur dalam Perwal No. 6 Tahun 2023 merupakan perubahan kedua atas Perwal No. 85 Tahun 2021 yang mengatur struktur organisasi dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok (Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 6 Tahun 2023). Fungsinya penting sebagai dasar hukum operasional dinas yang menyelenggarakan kebijakan UMKM mulai dari pemberdayaan, fasilitasi, hingga koordinasi pasar dan pendampingan. Selain itu, DKUM Depok sedang menyusun Perwal terkait titik-titik pemasaran UMKM di setiap kecamatan/kelurahan, turunan dari Perda No. 3 Tahun 2024. Perwal ini mengatur lokasi legal bagi UMKM untuk menjual produk secara rutin, termasuk regulasi retribusi, izin, dan pelindungannya dari penertiban Satpol PP.

Peraturan Walikota Depok No. 73 Tahun 2024 memberikan subsidi bunga pinjaman untuk UMKM, dengan ketentuan pinjaman antara Rp 1 juta hingga Rp 50 juta, disubsidi hingga 90% bunga. Program ini bertujuan mendukung UMKM di Kota Depok dengan syarat seperti memiliki NIB, mengikuti pelatihan, dan lolos kurasi produk. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 1,5 miliar untuk 2025, dengan kerjasama antara Pemerintah Kota Depok dan lembaga keuangan. Perwal ini merupakan bentuk politik hukum afirmatif yang mendukung keadilan distributif, memberikan subsidi bunga besar pada pinjaman kecil, dan mengintegrasikan kebijakan pusat-daerah seperti PP 47/2024.

Perda dan Pergub di Yogyakarta mengatur UMKM dengan fokus pada data dan perencanaan melalui Pergub 47/2022 dan pemberdayaan melalui Perda Kota Yogyakarta No. 4/2011. Yogyakarta lebih berorientasi pada sistemik dan perencanaan jangka panjang, sedangkan Depok lebih pragmatis dengan kebijakan yang langsung berdampak pada pelaku UMKM. Dalam hal harmonisasi, Depok menerjemahkan regulasi pusat dalam Perwal yang lebih teknis dan dapat dieksekusi, sedangkan Yogyakarta menggunakan pendekatan top-down untuk membangun sistem data.

Secara keseluruhan, mekanisme politik hukum di Depok dan Yogyakarta menunjukkan pendekatan yang pragmatis dan sistemik. Perubahan paradigma pada PP 47/2024 menuju rehabilitasi sosial-ekonomi UMKM memerlukan dukungan kelembagaan lokal dan manajemen data untuk memastikan efektivitasnya.

Studi Empiris dan Implementasi Politik Hukum UMKM di Kota Depok

Hasil Wawancara dengan Pelaku UMKM, DPRD, dan Asosiasi UMKM

Wawancara dengan pelaku UMKM di Depok mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, yaitu:

- a) Para pelaku usaha mengeluhkan prosedur perizinan yang rumit dan berbelit, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan memakan waktu lama;
- b) Akses ke pembiayaan yang murah dan mudah juga masih menjadi masalah utama. Pemerintah daerah dan DPRD Kota Depok serta asosiasi UMKM mengakui pentingnya peran mereka dalam memberikan fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku usaha;
- c) Masih terbatasnya sumber daya dan jangkauan program mengakibatkan dukungan belum maksimal. Asosiasi UMKM juga menyampaikan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku usaha agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan riil.

UMKM di Kota Depok menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti birokrasi perizinan yang lambat dan tidak transparan, kesulitan akses permodalan, sistem perpajakan

yang kurang ramah, serta keterbatasan dalam digitalisasi. Meskipun pemerintah Kota Depok telah mengambil langkah strategis, seperti pengembangan Perda yang memudahkan perizinan dan insentif pajak, serta pelatihan untuk UMKM, pelaksanaan program tersebut terkendala oleh keterbatasan anggaran, SDM, dan koordinasi antar lembaga.

DPRD Kota Depok berperan penting dalam mengawasi dan mendorong kebijakan yang responsif melalui pengawasan partisipatif, penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan akses pembiayaan, dan dukungan terhadap digitalisasi UMKM. Pengawasan ini juga harus berbasis data dan melibatkan berbagai pihak, termasuk asosiasi UMKM dan lembaga keuangan.

Studi kasus di sektor garmen dan kuliner menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan daya saing, namun pelaku UMKM masih memerlukan pendampingan untuk mengadopsi teknologi. Selain itu, kebijakan pusat, seperti program KUR, belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lokal di Depok, yang memerlukan penyesuaian agar dapat lebih efektif. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan di Kota Depok.

Politik Hukum dan Hambatan Struktural Bagi UMKM

UMKM di Kota Depok menghadapi sejumlah hambatan struktural, salah satunya adalah tumpang tindih regulasi antar lembaga. Peraturan perizinan usaha yang dikeluarkan oleh dinas koperasi, perdagangan, dan penanaman modal seringkali memiliki prosedur yang berbeda, memperlambat proses perizinan, dan meningkatkan biaya administratif, khususnya bagi UMKM mikro dan kecil. Koordinasi antar lembaga yang lemah menyebabkan politik hukum yang diterapkan belum efektif dalam menciptakan kepastian hukum bagi UMKM.

Selain itu, regulasi yang sulit dijangkau oleh UMKM kecil dan mikro juga menjadi masalah. Banyak pelaku UMKM kesulitan memahami persyaratan hukum, izin usaha, dan kewajiban perpajakan, yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterbatasan waktu, dan minimnya pendampingan dari pemerintah. Akibatnya, banyak UMKM beroperasi tanpa izin resmi dan berisiko terkena sanksi hukum serta kehilangan akses ke program bantuan pemerintah.

Masalah sosialisasi hukum dan rendahnya literasi hukum juga menghambat pemberdayaan UMKM. Banyak pelaku UMKM yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum bisnis, seperti pajak, perizinan, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Sosialisasi hukum yang tidak merata membuat UMKM rentan terhadap penipuan dan praktik merugikan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dan sosialisasi yang lebih baik sangat diperlukan agar UMKM dapat beroperasi secara legal, kompetitif, dan berkelanjutan.

Analisis perbandingan kebijakan

Kota Depok telah memiliki dasar hukum untuk pemberdayaan UMKM melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pemerintah Kota Depok, 2012). Perda ini mengatur pemberdayaan, pendampingan, hingga perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di wilayah Kota Depok sebagai upaya meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang sudah diperbaharui dengan Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro serta Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pemerintah Kota Depok, 2024), memperluas cakupan dengan menekankan aspek penataan dan penguatan legalitas bagi pelaku usaha mikro dan informal.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok mengatur tentang pelindungan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro serta penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Perda ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan,

memperluas lapangan kerja, dan mendukung stabilitas ekonomi daerah. Beberapa aspek yang diatur antara lain kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan, inovasi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas produk.

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) bertanggung jawab dalam pelaksanaan Perda ini, termasuk program pelatihan, pendampingan, dan penataan lokasi usaha. Perda ini juga menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal, melalui program seperti pelatihan digitalisasi UMKM dan aplikasi “Kantong UMKM” untuk mendorong transformasi digital.

Perbandingan dengan kebijakan daerah lain menunjukkan pentingnya pengembangan kebijakan kontekstual. Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Provinsi Jawa Timur juga menerbitkan kebijakan serupa dengan fokus pada pemberdayaan koperasi, insentif pajak, dan perlindungan usaha kecil. Kota Depok perlu memperkuat sinergi antara kebijakan lokal dan nasional, khususnya dalam memperkuat ekosistem digital UMKM dan penyederhanaan regulasi.

Rekomendasi kebijakan hukum untuk memperkuat UMKM

Berdasarkan temuan empiris dan analisis kebijakan yang telah dilakukan, terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk kebijakan hukum yang lebih progresif dan inklusif guna memperkuat posisi UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Kebijakan ini harus menjawab tantangan-tantangan utama UMKM di Kota Depok, seperti minimnya akses terhadap pembiayaan, kompleksitas perizinan, dan rendahnya literasi hukum pelaku usaha. Rekomendasinya antara lain:

- 1) Penyederhanaan perizinan berusaha melalui digitalisasi berbasis OSS (*Online Single Submission*) yang dilengkapi dengan pendampingan teknis secara lokal.
- 2) Peningkatan jaminan hukum terhadap pelaku UMKM melalui penguatan regulasi perlindungan hukum berbasis sektor (misalnya sektor garmen atau kuliner).
- 3) Pemberian insentif pajak daerah dan skema pembiayaan berbunga rendah melalui kerja sama antara Pemkot Depok, koperasi, dan bank daerah.
- 4) Pembentukan pusat bantuan hukum khusus UMKM sebagai fasilitas konsultasi dan pendampingan hukum berkala di tingkat kota/kecamatan.

Salah satu hambatan yang paling mencolok adalah tumpang tindih regulasi antar lembaga, baik antara pusat dan daerah maupun antar instansi sektoral. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi regulasi dalam bentuk:

- 1) Harmonisasi vertikal antara kebijakan pusat (misalnya Perpres KUR, Permenkop UKM) dengan perda atau kebijakan daerah agar implementasi tidak mengalami disorientasi.
- 2) Reformasi pendekatan regulasi yang tidak hanya berbasis administratif, tetapi juga berbasis kebutuhan riil UMKM di lapangan (*regulation by facilitation*, bukan hanya *command-and-control*).
- 3) Evaluasi regulasi eksisting secara periodik yang melibatkan partisipasi aktif dari asosiasi UMKM dan DPRD melalui forum konsultasi publik dan *Regulatory Impact Assessment* (RIA).

Dalam perspektif politik hukum, peran legislatif sangat strategis dalam merumuskan, mengawasi, dan mengevaluasi arah kebijakan hukum yang berpihak pada UMKM. Dalam konteks ini:

- 1) DPRD Kota Depok harus lebih aktif mendorong lahirnya Perda-perda progresif yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi substantif untuk melindungi dan memberdayakan pelaku UMKM.
- 2) DPR RI dan DPD RI perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan nasional (misalnya UU Cipta Kerja, UU UMKM) mampu

menyesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui pendekatan desentralisasi regulasi dan afirmasi daerah.

- 3) Penguatan fungsi pengawasan legislatif, baik di pusat maupun daerah, harus dilakukan terhadap implementasi program pembiayaan, pelatihan, dan bantuan hukum kepada UMKM yang selama ini masih belum merata.

Berdasarkan hasil analisis teoritik, normatif, dan empiris dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa politik hukum terhadap UMKM di Indonesia, khususnya di Kota Depok, belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan yang kuat dan struktural terhadap pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi, baik di tingkat pusat seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, maupun kebijakan daerah seperti Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2024, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Secara normatif, politik hukum yang ideal seharusnya menjamin keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, dengan memberikan afirmasi hukum bagi kelompok rentan seperti UMKM. Namun secara struktural, pelaku UMKM di lapangan masih menghadapi kesulitan akses terhadap pembiayaan, digitalisasi, perizinan, dan literasi hukum. Tumpang tindih regulasi, kurangnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta lemahnya pengawasan dan sosialisasi regulasi menjadi hambatan utama dalam penerapan politik hukum yang adil dan responsif.

Studi empiris melalui wawancara dengan pelaku UMKM, DPRD, dan asosiasi UMKM di Kota Depok mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebutuhan riil pelaku usaha dan implementasi kebijakan yang tersedia. Kebutuhan lokal kerap tidak terakomodasi secara memadai dalam kebijakan pusat. Peran legislatif dan eksekutif daerah dalam menyempurnakan arah politik hukum melalui Perda dan program pemberdayaan sangat penting, namun belum maksimal.

Dengan demikian, untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan, politik hukum UMKM di Indonesia perlu diarahkan pada perumusan kebijakan yang partisipatif, inklusif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan lokal, serta menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama pembangunan ekonomi.

Politik hukum terhadap UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Kota Depok sebagai wilayah urban yang berkembang pesat menghadirkan tantangan dan dinamika tersendiri bagi pelaku UMKM, khususnya dalam hal akses permodalan, kepastian hukum, dan keberpihakan regulasi. Pada bab ini, penulis menganalisis faktor-faktor yang membentuk dan memengaruhi kebijakan politik hukum terhadap UMKM di Kota Depok dengan mengaitkan implementasi PP Nomor 47 Tahun 2024 serta hasil wawancara dengan pelaku UMKM dan aparat pemerintah daerah.

Kondisi Sosial Ekonomi UMKM Kota Depok

Karakteristik UMKM di Depok

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Kota Depok, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha berada dalam kategori usaha mikro. Mayoritas pelaku menyampaikan bahwa mereka membuka usaha sebagai bentuk survival ekonomi pasca pandemi COVID-19. Salah seorang pelaku usaha kuliner rumahan di Kecamatan Cimanggis menyampaikan:

“Saya buka usaha makanan sejak 2021, waktu itu karena suami dirumahkan. Tapi sampai sekarang belum punya izin usaha. Bukan tidak mau, tapi prosesnya ribet dan saya tidak tahu harus mulai dari mana.” (Wawancara, 10 Juli 2025)

Salah satu kesulitan utama yang berulang kali muncul dalam wawancara adalah proses perizinan yang dinilai rumit, belum sepenuhnya digital, serta kurangnya informasi tentang prosedur legalitas usaha. Meskipun pemerintah telah menyediakan OSS (*Online Single*

Submission), dalam praktiknya banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui atau tidak memiliki kemampuan teknis untuk mengakses sistem tersebut. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara kebijakan nasional dengan kenyataan di tingkat lokal

Hasil observasi dan wawancara ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Depok beroperasi dalam sektor informal dengan orientasi usaha subsisten. UMKM tersebut mayoritas bergerak di bidang kuliner (makanan rumahan, katering, jajanan pasar), garmen rumah tangga (konveksi kecil, bordir, dan sablon manual), serta jasa digital kreatif (seperti desain grafis, konten media sosial, hingga jasa pengelolaan *marketplace*). Sebagian besar usaha ini tidak memiliki badan hukum formal dan dikelola oleh keluarga atau individu tanpa struktur organisasi yang jelas.

UMKM di Kota Depok umumnya memiliki skala mikro, dengan modal yang berasal dari dana pribadi atau pinjaman informal, keterampilan manajerial terbatas, dan belum ada pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Minimnya pelatihan dan pendampingan menjadi hambatan utama dalam pengembangan kapasitas usaha mereka. Hal ini mencerminkan temuan Tulus T.H. Tambunan yang menyatakan bahwa banyak UMKM di Indonesia masih beroperasi secara tradisional dan informal, sehingga sulit mengakses pasar dan perbankan formal.

Pemerintah Kota Depok telah menginisiasi program untuk mendukung UMKM, salah satunya melalui penyediaan area khusus di Car Free Day (CFD) untuk UMKM. Program ini didukung oleh Dekranasda dan Bank BJB sebagai sponsor. Dekranasda berperan dalam membina sektor kerajinan daerah, mempromosikan produk lokal, dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Namun, meskipun Dekranasda memiliki potensi, fungsinya belum optimal di Depok. Kota ini dapat belajar dari model serupa di kota lain untuk lebih meningkatkan literasi hukum dan keuangan UMKM. Selain itu, banyak UMKM yang masih terjebak dalam kredit macet pascapandemi COVID-19 dan tidak memahami mekanisme penghapusan piutang negara, yang menunjukkan bahwa kebijakan top-down belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan riil pelaku UMKM.

Data Jumlah dan Pertumbuhan UMKM

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok tahun 2024, terdapat lebih dari 30.000 UMKM aktif yang tersebar di 11 kecamatan. Pertumbuhan jumlah ini menunjukkan dinamika kewirausahaan lokal yang tinggi, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat untuk membuka usaha rumahan sebagai alternatif pendapatan. Namun, pertumbuhan kuantitatif ini belum diikuti dengan peningkatan kualitas dan sistem pendukung kebijakan yang memadai, seperti pelatihan teknis, akses terhadap informasi pasar, atau regulasi hukum yang adaptif.

Sampai saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang UMKM di Kota Depok, sehingga pengembangan UMKM masih mengandalkan kebijakan sektoral dari dinas terkait (Pemerintah Kota Depok, 2024). Ketiadaan kebijakan induk tersebut menyebabkan arah pembangunan UMKM kurang terkoordinasi dan tidak memiliki kerangka hukum yang kuat sebagai dasar perencanaan jangka panjang.

Kesenjangan Akses dan Pemerataan

Temuan lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan signifikan antara pelaku UMKM yang telah mengakses teknologi digital dan yang belum. UMKM yang telah terhubung dengan *platform* digital seperti *Tokopedia*, *Shopee*, atau media sosial cenderung memiliki peningkatan omzet dan jangkauan pasar yang lebih luas. Sebaliknya, UMKM tradisional yang belum mampu beradaptasi dengan digitalisasi justru mengalami stagnasi bahkan penurunan pendapatan.

Masalah lain adalah kesenjangan akses terhadap pembiayaan. Walaupun program

Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersedia, banyak pelaku UMKM mikro mengalami hambatan administratif dalam pengajuan kredit, seperti tidak memiliki agunan, catatan keuangan yang rapi, atau NIB (Nomor Induk Berusaha). Kesenjangan ini juga terlihat dalam hal pelatihan usaha dan pendampingan hukum, di mana pelaku usaha kecil cenderung tidak mengetahui regulasi dasar yang berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum dalam menjalankan usahanya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi politik hukum untuk pengembangan UMKM di Kota Depok masih perlu disempurnakan, tidak hanya dalam bentuk kebijakan tetapi juga pendekatan afirmatif dan intervensi berbasis keadilan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh John Rawls, dalam kerangka “*justice as fairness*”, kebijakan publik harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan keuntungan yang paling besar bagi kelompok yang paling kurang beruntung.

Faktor Politik dan Regulasi

1. Kebijakan daerah yang belum terintegrasi: kota Depok memiliki sejumlah Peraturan Wali Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menyebutkan UMKM, namun belum terdapat Peraturan Daerah khusus UMKM sebagai payung hukum utama.
2. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga: Kementerian, dinas teknis daerah, dan asosiasi UMKM seringkali berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan duplikasi program dan inefisiensi dalam pelaksanaan bantuan UMKM.
3. Tumpang Tindih Regulasi: Peraturan perizinan dan insentif seringkali berubah atau tidak sinkron antara pusat dan daerah, yang berimbas pada kebingungan pelaku UMKM terhadap hak dan kewajiban hukumnya.

Faktor Ekonomi dan Aksesibilitas

1. Ketergantungan pada pembiayaan konvensional: mayoritas UMKM masih bergantung pada KUR (Kredit Usaha Rakyat), dengan kendala administratif dan jaminan yang menyulitkan pelaku usaha mikro.
2. Keterbatasan literasi finansial dan hukum: banyak pelaku UMKM yang belum memahami kontrak, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), serta risiko hukum lain dalam usaha.
3. Hambatan distribusi dan rantai pasok: struktur ekonomi yang masih memusatkan kekuatan pada pelaku besar menyebabkan UMKM hanya menjadi pelengkap rantai pasok dan rentan terhadap fluktuasi pasar.

Faktor Sosial dan Kultural

1. Budaya usaha dan partisipasi komunitas: di beberapa wilayah Depok, budaya kolektif dan gotong royong cukup kuat, namun belum dimaksimalkan dalam bentuk koperasi atau kelompok usaha bersama yang berbadan hukum.
2. Peran gender dalam UMKM: banyak pelaku UMKM di sektor mikro merupakan perempuan yang menjalankan usaha rumahan. Sayangnya, kebijakan yang responsif gender masih minim dalam peraturan daerah.

Faktor Teknologi dan Digitalisasi

1. Transformasi digital yang belum merata: pemerintah pusat mendorong digitalisasi UMKM, namun di Depok, UMKM dengan literasi digital rendah belum mampu memanfaatkan *e-commerce*, pembayaran non-tunai, atau sistem manajemen digital.
2. Kebijakan daerah belum mendukung infrastruktur digital: minimnya pelatihan, kurangnya insentif adopsi teknologi, dan lemahnya jaringan komunitas digital menjadi penghambat peningkatan daya saing.

Analisis Kritis Terhadap Kebijakan yang Ada

1. Kelemahan politik hukum saat ini: politik hukum yang berlaku masih bersifat reaktif dan programatis, belum berbasis roadmap jangka panjang yang responsif terhadap dinamika lokal dan global.
2. Perlu afirmasi positif: UMKM harus ditempatkan sebagai prioritas hukum dalam pembangunan ekonomi lokal, dengan *affirmative action* berupa insentif hukum, simplifikasi regulasi, dan perlindungan dari dominasi pelaku besar.

Temuan Lapangan (Wawancara dan Observasi)

Wawancara dengan pelaku UMKM

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa banyak pelaku UMKM tidak memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Salah satu pelaku usaha laundry di Pancoran Mas mengatakan:

"Saya tidak tahu apakah usaha saya harus bayar pajak, atau bagaimana aturannya kalau karyawan saya ada yang sakit. Saya kerja sendiri, belum sempat pikir ke sana." (Wawancara, 10 Juli 2025)

Dari wawancara tersebut, tampak bahwa literasi hukum pelaku UMKM sangat rendah. Sosialisasi dari pemerintah kota, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, masih bersifat seremonial dan belum menjangkau komunitas-komunitas informal yang menjadi basis kekuatan ekonomi rakyat. Pelaku usaha juga menyatakan bahwa kendala utama mereka adalah perizinan, keterbatasan informasi hukum, dan birokrasi yang lambat.

Wawancara dengan dinas dan DPRD

Wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kota Depok dari Komisi B mengungkapkan bahwa upaya untuk membentuk Perda UMKM sudah pernah dibahas, namun belum menjadi prioritas:

"Sudah pernah diajukan, tapi memang data UMKM di Depok itu tidak terintegrasi. Lalu, dari sisi anggaran juga terbatas, kita harus pilih mana yang lebih mendesak." (Wawancara, 7 Mei 2025)

Hal ini menegaskan bahwa faktor keterbatasan data dan *political will* menjadi hambatan utama. Tanpa adanya data yang akurat dan komprehensif, kebijakan yang berbasis *evidence* sulit terwujud. Selain itu, regulasi dari pusat yang bersifat makro belum sepenuhnya dapat diterjemahkan dalam konteks lokal. Sebagai contoh, insentif pajak dan KUR dari pemerintah pusat belum menjangkau UMKM mikro karena hambatan administratif. Pihak DPRD mengakui bahwa inisiatif pembentukan Perda UMKM masih terbatas karena kurangnya data terintegrasi dan prioritas anggaran.

Kesimpulan Temuan Empiris

Temuan empiris menunjukkan bahwa politik hukum terhadap UMKM di Kota Depok belum berpijak pada asas keadilan sosial sebagaimana dianjurkan oleh John Rawls. Pemerintah daerah belum sepenuhnya mengambil langkah afirmatif untuk mempermudah akses pelaku UMKM terhadap regulasi, pembiayaan, dan perlindungan hukum. Model kebijakan yang berjalan cenderung *top-down*, tidak partisipatif, dan belum responsif terhadap kondisi pelaku ekonomi akar rumput.

Menurut teori politik hukum Satjipto Rahardjo (2000), hukum harus mampu membebaskan dan memberdayakan masyarakat. Namun, kebijakan hukum di Kota Depok terhadap UMKM belum mengimplementasikan pendekatan berbasis keadilan sosial dan partisipatif. Wawancara dengan Jeffry Wurangian, mantan Komisaris BRI, menjelaskan bahwa PP 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Macet merupakan langkah penting untuk

membersihkan neraca perbankan dari kredit bermasalah, yang sering kali menghalangi UMKM mengakses pembiayaan. PP ini memungkinkan pemutihan kredit bermasalah secara bertahap, memberikan kesempatan kedua bagi UMKM yang terdampak pandemi.

Namun, UMKM di Depok masih menghadapi hambatan besar, seperti rendahnya literasi hukum, kesulitan perizinan, dan keterbatasan akses terhadap informasi dan dukungan kebijakan. Banyak UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dan menghadapi hambatan administratif, yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan kebijakan yang ada. Pemerintah daerah, seperti Dinas Koperasi dan UMKM dan DPRD, menyadari masalah ini, namun terhambat oleh keterbatasan anggaran, data, dan belum adanya Perda UMKM yang spesifik di tingkat lokal.

Politik hukum yang ada masih bersifat top-down dan tidak berbasis kebutuhan riil pelaku UMKM mikro. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum lokal yang lebih responsif, integrasi data UMKM, peningkatan literasi hukum, serta partisipasi aktif pelaku UMKM dalam penyusunan kebijakan untuk mewujudkan politik hukum yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung ekonomi rakyat.

KESIMPULAN

Politik hukum terhadap UMKM di Indonesia, khususnya di Kota Depok, masih bersifat elitis dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil dan mikro. Meskipun berbagai kebijakan nasional seperti KUR, OSS, digitalisasi, dan perlindungan hukum telah diperkenalkan, implementasinya di tingkat daerah belum optimal. Kota Depok melalui Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengembangan UMKM belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan bagi pelaku usaha yang menghadapi kredit bermasalah, berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih progresif melalui Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2022 dan Pergub No. 58 Tahun 2023. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Macet UMKM menjadi langkah positif di tingkat nasional, namun implementasinya di daerah seperti Depok masih memerlukan penguatan regulasi lokal agar mampu memulihkan UMKM pasca-pandemi secara efektif. Rendahnya literasi hukum, kurangnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta belum adanya Perda UMKM menjadi hambatan utama dalam menciptakan perlindungan yang komprehensif. Selain itu, lemahnya sinergi antara DPRD, dinas terkait, dan asosiasi UMKM memperburuk kondisi yang diperparah oleh kesulitan perizinan, keterbatasan modal, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, politik hukum ideal bagi UMKM di Kota Depok harus berlandaskan prinsip keadilan distributif ala John Rawls, yang menempatkan UMKM mikro sebagai kelompok prioritas perlindungan. Reformasi struktural melalui penguatan kelembagaan hukum daerah, pemberian insentif fiskal, penyuluhan hukum, serta pemberdayaan berbasis komunitas perlu dilakukan secara terpadu. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk menciptakan politik hukum yang inklusif, efektif, dan berkeadilan bagi pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik UMKM Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan stabilitas sistem keuangan 2022*. Bank Indonesia.
- Dewan Nasional Pengembangan UMKM. (2022). *Perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia*. Dewan Nasional Pengembangan UMKM.
- Indra, S. (2021). Masalah akses pembiayaan pada UMKM di Indonesia: Sebuah tinjauan kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 18(2), 50.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2022). *Laporan tahunan Kementerian Koperasi dan UKM 2022*. Kementerian Koperasi dan UKM.

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2023). *Rencana aksi transformasi digital UMKM 2021–2024*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Mawardi, F., & Alviyanto, D. (2023). Implementasi good governance dalam pengelolaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 17(1), 43–59.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro serta Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Negara pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Setiawan, A., & Lestari, D. (2023). Evaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia: Dampak dan tantangan. *Jurnal Ekonomi Mikro dan UMKM*, 6(1), 22.
- Shaddiq, S. (2025). Resiliensi SDM dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global: Studi kasus sektor industri kreatif. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 6(1).*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wibowo, A. (2020). Keterbatasan pengetahuan keuangan pada pelaku UMKM di Indonesia dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 13(1), 103–118.

is work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



License